



PUTUSAN
Nomor 1298 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. MUH. NUR**, bertempat tinggal Dusun Appasareng, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
2. **SITTI AMANG binti JIDE**;
3. **ANWAR**;
Nomor 2, 3, bertempat tinggal di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafidah Nur, S.P., M.Si, beralamat sementara di Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Februari 2016, kemudian melimpahkan kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B-IV, Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan tanggal 20 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABIDIN bin KARING, bertempat tinggal di Uloe, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018



D a n:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, berkedudukan di Jalan A. Mappanyukki Nomor 3 Watampone;
2. **KEPALA DESA PAKKASALO**, berkedudukan di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
3. **SUDIRMAN alias SUDI**, bertempat tinggal di kampung Laggenrang, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I (pertama) berupa tanah kebun kelapa/kering seluas \pm 8 (delapan) are terletak di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Karing Genda (alm);
3. Menyatakan bahwa objek sengketa ke 2 (kedua) berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Per. Menti (alm);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris Karing Genda (alm) yang berhak terhadap objek sengketa I (pertama);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Per. Menti (alm) yang berhak terhadap objek sengketa ke 2 (kedua);
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menebus objek sengketa I (pertama) dari Sakkado adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur yang menguasai objek sengketa I (pertama) dan tidak mau menyerahkan pada Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur bekerja sama dengan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 323 Desa Pakkasalo tahun 2007 atas nama H. Muh. Nur pada objek sengketa I (pertama) adalah perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur yang bekerja sama dengan Tergugat III Kepala Desa Pakkasalo yang menerbitkan surat-surat berkaitan objek sengketa I (pertama) sebagai salah satu syarat penerbitan sertipikat adalah perbuatan melawan hukum;
 10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV Stti Amang bersama suaminya Takni Tergugat V Anwar yang telah menebus objek sengketa 2 (kedua) dari Parakkasi adalah perbuatan melawan hukum;
 11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV Sitti Amang dan Tergugat V Anwar menggadaikan objek sengketa 2 (kedua) kepada Tergugat VI Sudirman alias Sudi adalah perbuatan melawan hukum;
 12. Menghukum Tergugat I H. Muh. Nur, Tergugat IV Sitti Amang, Tergugat V Anwar dan Tergugat VI Sudirman alias Sudi atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa I (pertama) dan objek sengketa 2 (kedua) seraya menyerahkan pada Penggugat;
 13. Menyatakan sertipikat hak milik Nomor 323 Desa Pakkasalo tahun 2007 Atas nama H. Muh. Nur adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 02/PDT.G/2016/PN Wtp. tanggal 18 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I (pertama) berupa tanah kebun kelapa/kering seluas \pm 8 (delapan) are terletak di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Karing Genda (alm);
3. Menyatakan bahwa objek sengketa ke 2 (kedua) berupa 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Per. Menti (alm);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris Karing Genda (alm) yang berhak terhadap objek sengketa I (pertama);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Per. Menti (alm) yang berhak terhadap objek sengketa ke 2 (kedua);
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur yang menebus objek sengketa I (pertama) dari Sakkado adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur yang menguasai objek sengketa I (pertama) dan tidak mau menyerahkan pada Penggugat sebagai pihak yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur bekerja sama dengan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 323 Desa Pakkasalo tahun 2007 atas nama H. Muh. Nur pada objek sengketa I (pertama) adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I H. Muh. Nur yang bekerja sama dengan Tergugat III Kepala Desa Pakkasalo yang menerbitkan surat-surat berkaitan objek sengketa I (pertama) sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV Sitti Amang bersama suaminya yakni Tergugat V Anwar yang telah menebus objek sengketa 2 (kedua) dari Parakkasi adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV Sitti Amang dan Tergugat V Anwar menggadaikan objek sengketa 2 (kedua) kepada Tergugat VI Sudirman alias Sudi adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat I H. Muh. Nur, Tergugat IV Sitti Amang, Tergugat V Anwar dan Tergugat VI Sudirman alias Sudi atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa I (pertama) dan objek sengketa 2 (kedua) seraya menyerahkan pada Penggugat;
13. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 323 Desa Pakkasalo tahun 2007 An. H. Muh. Nur adalah tidak sah dan tidak mengikat;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.794.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 136/PDT/2017/PT MKS tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan tanggal 20 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/PDT.G/2016/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 136/PDT/2017/PT MKS tertanggal 18 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya yang diperoleh dari program *land reform* dan kemudian digadaikan kepada Sakkado. Tergugat I tanpa hak telah mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa menjadi hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. MUH. NUR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. MUH. NUR**, 2. **SITTI AMANG binti JIDE**, 3. **ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2018